

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kehidupan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Islam sendiri merupakan ajaran Allah SWT yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan oranglain.¹

Didalam memenuhi kebutuhan manusia, terdapat sebuah usaha yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh manusia seperti berbisnis atau bekerja kepada oranglain. Kegiatan berbisnis dalam sehari-hari bukan hanya jual beli tetapi terdapat *ijarah*. Dan setiap manusia bekerja kepada orang lain maupun membuka usaha sendiri terdapat akad awal didalamnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa akad disini adalah suatu persetujuan (*'aqdi*) yang meliputi 3 tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian atau persetujuan (*'ahdu*)
2. Dua buah perjanjian atau lebih, dan
3. Perikatan (*'aqdu*).²

¹Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam*, (Jakarta Barat: VIV Press Jakarta, 2013), 162

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 45

Surah yang menjelaskan tentang akad atau perjanjian :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.(QS. Al-Maidah : 1)³

Dengan demikian, dalam akad terdapat ijab-qabul yang dimana artinya suatu tindakan atau definisi untuk memunculkan suatu keridaan dan tidak ada keberatan dalam melakukan akad diantara kedua belah pihak. Sehingga kedua pihak dapat terlepas dari suatu perikatan yang tidak sesuai dengan syara'. Oleh dari itu, didalam Islam tidak semua perjanjian bisa dikaterogikan seperti akad. terutama perjanjian yang tidak berdasarkan syariat-syariat Islam. Terdapat 3 rukun dalam akad, yaitu:

1. Pihak yang berakad, contoh : penyewa dan pemberi sewa
2. Suatu yang diakadkan, contohnya : harga barang yang disewakan
3. *Shighat*, yaitu perjanjian (ijab) dan qabul.⁴

Sewa menyewa atau *ijarah* adalah akad (perikatan), pemberian pekerjaan (jasa) atau manfaat kepada seseorang dengan syarat menggunakan *iwad* (penggantian atau balas jasa), baik itu uang maupun barang yang sudah ditentukan. Maka dari itu *ijarah* membutuhkan seseorang yang memberikan jasa dan memberi gaji atau upah sebagai imbalan.

³Departemen Agama, *Al-Qur'an Tafsir dan Perkara Tajwid Kode Angka* (Jakarta: CVKalim, 2011), 107

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 45

Ulama fiqh memberikan definisi lebih lanjut tentang *ijarah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa al-ijarah adalah transaksi terhadap setiap manfaat dengan imbalan, sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan *al-ijarah* adalah transaksi terhadap suatu yang dituju tertentu, serta bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁵

Akad sewa-menyewa bukan hanya tentang sewa-menyewa barang saja akan tetapi bisa berupa jasa atau tenaga, misalnya tenaga buruh, pelayan, kuli, dll yang dimanfaatkan tenaganya. Penyewa berkewajiban memberikan imbalan berupa upah bagi tenaga manusia atau jasa sewa bagi pemakai tenaga, baik berupa uang atau lainnya sesuai dengan perjanjian.⁶

Arti *ijarah* secara etimologis menunjukkan hal sebagai berikut:

1. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik dimensi duniawi (*ujrah*) maupun ukhrawi (*ajr / pahala*).
2. Pekerjaan menjadikan sebab berhaknyanya *mu'jir* untuk mendapat *ujrah* yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
3. Akad atau pernyataan kehendak para pihak; pihak yang satu memberikan barang atau pekerjaan (jasa) untuk diambil manfaatnya dan pihak yang lain berhak untuk mendapatkan manfaatnya serta diwajibkan untuk membayar imbalan kepada pihak atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.⁷

Diantara hal-hal yang penting dalam hubungan antara pemberi kerja dan pekerja adalah menempatkan mereka pada perikatan yang benar dan memberikan aturan perikatan timbal balik kedua belah pihak untuk memunculkan suatu

⁵ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 142

⁶ *Ibid*, 144

⁷ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 3

keadilan di antara pihak yang melakukan perjanjian . Seorang karyawan berhak atas imbalan yang sepiantasnya atas kontribusinya terhadap output, dan merupakan pelanggaran hukum bagi majikan Muslim untuk mengeksploitasi pekerjanya.⁸

Pekerja disini mempunyai arti yaitu kegiatan seseorang untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang dilakukan untuk memperoleh nafkah. Arti lainnya adalah pekerja adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Dalam hal ini terdiri dari pekerja/buruh/karyawan, pekerja bebas dipertanian dan pekerja bebas di nonpertanian.⁹

Selain itu dalam ijarah dan dalam sistem upah pekerja terdapat syarat sah *ijarah*:

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang melakukan transaksi.
2. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas sehingga tidak membuka kemungkinan timbulnya perdebatan.
3. Objek ijarah (barang, mu'qud 'alayh) harus dapat diambil manfaatnya.
4. Barang yang disewakan harus bisa diserahkan dan memiliki manfaat.
5. Manfaat barang harus sesuatu yang halal dan tidak haram.
6. Upah yang akan diberikan harus berbentuk harta yang bernilai dan harus diketahui kuantitasnya dengan cara melihat atau mensifatinya.¹⁰

Saat ini banyak yang memiliki usaha dengan pengupahan pada karyawannya yang sudah ditentukan oleh pemilik usaha. Yang dimana pekerja

⁸ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 80

⁹ Muchlis M. Hanafi, *Kerja dan Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 30

¹⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 803

melakukan kewajibannya dan hasil upahnya akan diberikan perhari, perminggu, atau perbulan dengan jumlah upah yang sudah ditentukan oleh pemilik usaha.

Pada praktik akad *ijarah* yang terjadi di bengkel sepeda motor Danendra Jaya adanya perubahan akad yang sudah disepakati oleh pemilik bengkel dengan karyawan dari awal dengan praktik yang sudah dilakukan. Permasalahannya pemilik bengkel mengatakan kepada karyawannya akan memberikan upah Rp.900.000 perbulan tanpa ada potongan apapun dan tidak ada kesepakatan pemilik bengkel dan karyawan jika terjadi penurunan pendapatan bengkel akan ada pengurangan upah yang di berikan. Pada kesepakatan awal gaji yang akan diberikan perbulan sebesar Rp.900.000 akan tetapi pada saat bengkel mengalami sepi pelanggan, pemasukan dibengkel perbulannya mengalami penurunan, gaji yang diberikan kepada karyawanpun tidak sama dengan akad diawal yaitu Rp.800.000. Seperti halnya yang disampaikan oleh mas Farul selaku pemilik bengkel danendra jaya, berikut penuturan wawancaranya:

“Upah untuk pekerja ini mas biasanya Rp.900.000 tetapi karena sepi nya pelanggan di bengkel jadi untuk upah karyawan di potong menjadi Rp.800.000 karena melihat pendapatan di bengkel semakin menurun karena pelanggan sepi mas.”¹¹

Adapun peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu karyawan bengkel danendra jaya. Berikut penuturan wawancaranya:

“Saya mas biasanya mendapat upah Rp.900.000 setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan di awal sama yang punya bengkel. Tetapi sejak 2 bulan terakhir ini gaji di potong tanpa mengkonfirmasi kepada saya

¹¹ Farul, Pemilik Bengkel, Wawancara Langsung(Jum'at 28 Agustus 2020).

terlebih dahulu mas, sehingga gaji yang saya terima 2 bulan terakhir ini menjadi Rp. 800.000.”¹²

Dalam praktik di bengkel sepeda motor Danendra Jaya ini upah yang diberikan oleh pemilik bengkel kepada karyawan berbeda dari hari biasanya. Hal ini terjadi ketika bengkel mengalami sepi pelanggan yang menyebabkan pendapatan di bengkel danendra jaya tersebut mendapatkan pendapatan lebih sedikit dari biasanya, sehingga pihak pemilik bengkel memberikan upah lebih sedikit dari biasanya kepada karyawan. Dalam hal ini pemilik bengkel danendra jaya tidak memberitahukan sebelumnya kepada karyawan jika ada pemotongan upah apabila pendapatan di bengkel menurun dikarenakan sepi pelanggan di bengkel danendra jaya.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana praktik akad pengupahan di bengkel tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Upah Karyawan Secara Sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya (Studi kasus Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya?
2. Faktor apa yang melatar belakangi adanya perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya?

¹²Erik, Karyawan Bengkel, Wawancara Langsung(Sabtu 29 Agustus 2020).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi adanya perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perubahan upah karyawan secara sepihak di Bengkel Sepeda Motor Danendra Jaya.

D. Penggunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teoritik maupun praktis. Penelitian tersebut diharapkan dapat memperluas pengetahuan khususnya mengenai pemotongan gaji secara sepihak dalam hukum ekonomi Islam, manfaat lainnya yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.
3. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem perubahan upah secara sepihak dalam Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kekaburan makna tersebut.

1. Upah adalah pembalasan berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Perubahan adalah keadaan yang berubah, peralihan, pertukaran.
2. Karyawan adalah manusia yang mengeluarkan tenaga dan kemampuannya untuk memperoleh imbalan berupa penghasilan, baik dalam berupa uang maupun dalam berupa lainnya, dari pemberi kerja atau pengusaha atau pemberi kerja.
3. Secara sepihak adalah pengambilan keputusan yang diputus tanpa persetujuan pihak yang lain.
4. Bengkel sepeda motor merupakan suatu usaha yang pekerjaannya memperbaiki sepeda motor supaya dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya sesuai keinginan pemilik sepeda motor tersebut..
5. Danendra jaya adalah nama suatu bengkel sepeda motor yang ada di Kelurahan Lawangan Daya.
6. Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan ketentuan hukum Islam terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.